



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari No. 52 Oebobo Kupang, Telepon/Faksimile:
(0380) 942697 Pos-Sel: biropbj@ntt prov.go.id Laman:
www.birobarjasntt.net

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100.3.3/05.a/BPBJ.3.1**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi public oleh Badan Layanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nornor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nornor 61);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nornor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunnan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 30 tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur nomor 37KEP/Hk/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang di kecualikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menbentuk Tim Pengelola Layanan PPID Pembantu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SEDA Provinsi Nusa Tenggam Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengimput data pada Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- KETIGA** : Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini:
- KEEMPAT** : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bagian-bagian
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumen kepada public;
 - d. Melakukan verifikasi bahwa informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
 - f. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi.
- KELIMA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Januari 2025

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi NTT,



Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I
NIP.19750308 199903 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor :
Tanggal :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO PENGADAAN BARANG DN JASA SETDA PROVINSI NTT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1.	Adelino Da Crus Soares, AKS, MPS, Sp	Plt. Kepala Biro	Ketua
2.	Demy Ku, SH	Kepala Sub Bagian	Sekretaris
3.	Saul Davi Mudak, ST, M. AP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Dominika Odelberta G. Pawe, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	Ignatius Origenes Bewat, S.M	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Zet Amnifu, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Adelino Da Crus Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I
NIP.19750308 199903 1 004